



BUPATI PELALAWAN

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI PELALAWAN

NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2019**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,


- Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106)
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah **Rp. 1.677.860.789.237,00** bertambah/~~berkurang~~ sejumlah **Rp. 170.109.782.925,50** sehingga menjadi **Rp. 1.847.970.572.162,50** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 1.549.543.990.866,00
b. Bertambah/ berkurang	Rp. <u>26.774.740.777,15</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.576.318.731.643,15

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 1.587.248.326.178,00
b. Bertambah/ berkurang	Rp. <u>170.109.782.925,50</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.757.358.109.103,50
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan	(Rp. 181.039.377.460,35)

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 128.316.798.371,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 143.335.042.148,35</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 271.651.840.519,35

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto
setelah Perubahan

Rp. 271.651.840.519,35

*Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah Perubahan*

Rp. 0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 4

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 26 Agustus 2019

 **BUPATI PELALAWAN,**



M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


TENGKU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2019 NOMOR 66

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.549.543.990.866,00	1.576.318.731.643,15	26.774.740.777,15	1,73
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	132.530.197.925,00	155.158.906.702,15	22.628.708.777,15	17,07
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	56.399.398.000,00	72.226.500.000,00	15.827.102.000,00	28,06
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.032.000.000,00	10.867.375.000,00	(1.164.625.000,00)	(9,68)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.110.000.000,00	11.110.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.988.799.925,00	60.955.031.702,15	7.966.231.777,15	15,03
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.183.947.132.941,00	1.133.360.564.941,00	(50.586.568.000,00)	(4,27)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	329.232.776.800,00	278.646.208.800,00	(50.586.568.000,00)	(15,36)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	645.243.179.000,00	645.243.179.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	209.471.177.141,00	209.471.177.141,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	233.066.660.000,00	287.799.260.000,00	54.732.600.000,00	23,48
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	48.708.600.000,00	48.708.600.000,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	93.600.000.000,00	93.600.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	139.466.660.000,00	139.466.660.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	6.024.000.000,00	6.024.000.000,00	0,00
2	BELANJA	1.587.248.326.178,00	1.757.358.109.103,50	170.109.782.925,50	10,72
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	786.951.985.929,00	820.225.934.812,00	33.273.948.883,00	4,23
2.1.1	Belanja Pegawai	545.345.168.897,00	571.888.588.897,00	26.543.420.000,00	4,87
2.1.4	Belanja Hibah	27.531.783.994,00	33.481.783.994,00	5.950.000.000,00	21,61
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.466.790.000,00	2.506.790.000,00	40.000.000,00	1,62
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.843.000.000,00	7.583.528.883,00	740.528.883,00	10,82
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	203.400.993.554,00	203.400.993.554,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.364.249.484,00	1.364.249.484,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	800.296.340.249,00	937.132.174.291,50	136.835.834.042,50	17,10
2.2.1	Belanja Pegawai	56.222.264.188,00	62.015.929.505,00	5.793.665.317,00	10,30
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	428.636.634.107,00	516.130.058.006,19	87.493.423.899,19	20,41
2.2.3	Belanja Modal	315.437.441.954,00	358.986.186.780,31	43.548.744.826,31	13,81

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3 3.1 3.1.1	SURPLUS / (DEFISIT)	(37.704.335.312,00)	(181.039.377.460,35)	(143.335.042.148,35)	380,16
	PEMBIAYAAN DAERAH				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	128.316.798.371,00	271.651.840.519,35	143.335.042.148,35	111,70
		128.316.798.371,00	271.651.840.519,35	143.335.042.148,35	111,70
	PEMBIAYAAN NETTO	128.316.798.371,00	271.651.840.519,35	143.335.042.148,35	111,70
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	90.612.463.059,00	90.612.463.059,00	0,00	0,00

Pangkalan Kerinci, 26 August 2019

BUPATI PELALAWAN

H.M. HARRIS